

**KEBIJAKAN PEMANGKU ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT DI MASYARAKAT
ADAT NAGARI SIMARASOK**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:
MHD FIKRI
NPM.2010012111127

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 642/pdt/02/III-2025

Nama : Mhd Fikri
Nomor : 2010012111127
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kebijakan Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Masyarakat Adat Nagari Simarasok

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Zarfinal, S.H.,M.H

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

KEBIJAKAN PEMANGKU ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI MASYARAKAT ADAT NAGARI SIMARASOK

Mhd Fikri¹, Zarfinal¹
Prodi Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹
Email: mhdfikri2801@gmail.com

ABSTRAK

West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2023 concerning Customary Land. Article 1 paragraph (6) states that customary land is land under the control of customary law communities that is managed based on customary law, in this case there is a customary land dispute (pusako) regarding land and rice fields located in Lurah Gadang and Bio-Bio in Jorong Koto Tuo, Nagari Simarasok. Problem formulation: 1). How is the policy applied by customary stakeholders in resolving customary land disputes in Nagari Simarasok? 2). What are the factors that influence the effectiveness of the customary stakeholder policy in resolving customary land disputes in Nagari Simarasok? Data sources utilized both primary and secondary data, with data collected through document studies and interviews which are analyzed qualitatively. Study findings: 1) The policies applied by customary stakeholders in resolving customary land disputes in Nagari Simarasok, namely: settlement based on entrenched customary law, customary deliberation as a dispute resolution forum, involvement of community leaders and customary institutions. 2) Factors that influence the effectiveness of the policy of customary stakeholders in resolving customary land disputes in Nagari Simarasok, namely: understanding and respect for customs, involvement of diverse stakeholders, availability of accurate data and information, quality of leadership of customary stakeholders, support from government and external institutions.

Keywords: *Policy, Traditional Leaders, Customary Law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemangku adat mengacu pada individu yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan aturan dan hukum adat. Mereka berfungsi sebagai pengatur dan pengawas perilaku masyarakat serta sebagai mediator dalam penyelesaian konflik berdasarkan adat.¹ Pemangku adat di Minangkabau biasa disebut dengan *Niniak Mamak*. Secara

keseluruhan, *Niniak Mamak* dalam budaya Minangkabau dipahami sebagai laki-laki dewasa yang berperan sebagai pembimbing bagi anak-anak dan keponakannya dalam suku, serta terlibat dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Mengikuti Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2014 mengenai Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya Minangkabau, disebutkan bahwasanya KAN yakni lembaga permusyawaratan dan pemufakatan adat

¹ Soekanto, 2007, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

yang tertinggi di Nagari, Perda Sumatra Barat No, 7 Tahun 2018 terkait Nagari menegaskan peran Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 1 angka 1 Perda Sumbar No. 7 tahun 2018, Nagari menggambarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai suatu batas wilayah serta memiliki wewenang dalam mengatur serta mengelola kepentingan masyarakatnya sesuai adat istiadat setempat.

Adapun Hukum adat yang dimiliki oleh Nagari berlaku terhadap semua tanah ulayat yang ada di wilayah masyarakat adat terkait, tanpa memandang apakah tanah ulayat itu milik seseorang atau bukan. Selanjutnya hak ulayat yakni hak suatu kaum hukum adat dalam penguasaan tanah sekaligus segala sesuatu di dalam wilayah persekutuan mereka. Dasar hukum status tanah di Indonesia di atur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (3) dan UU No. 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 3 UUPA disebutkan bahwasanya hak ulayat diakui selama masih ada dan wajib dijalankan selaras dengan kepentingan nasional negara.

Satu di antara contoh kasus sengketa tanah ulayat (*pusako*) mengenai sengketa tanah dan sawah yang berada di Lurah Gadang dan Bio-Bio di Jorong Koto Tuo, Nagari Simarasok. Antara Z. Dt.

Sipado Diaceh dengan Indra Jaya Malin Mudo kemenakan dari S. Dt. Pamuncak suku Sikumbang dengan surat gugatan yang di-ajukan pada tanggal 19 desember 2019 kepada pengadilan Kerapatan Adat Nagari Simarasok.

Mengikuti pemaparan latar belakang di atas, penulis menjalankan penelitian berjudul **“Kebijakan Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Masyarakat Adat Nagari Simarasok”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni *Socio*

Legal Research (juridis sosiologis) yang terdiri dari data sekunder dan data primer.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer secara langsung dari sumber utama yang relevan dengan masalah yang dikaji. Perolehan data ini secara langsung melalui wawancara bersama pengurus KAN Simarasok, Niniak Mamak di Nagari Simarasok yang menangani kasus sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok.

b. Data sekunder

Data Sekunder mencakup segala publikasi terkait hukum yang termasuk sebagai dokumen tidak resmi,² ini sebagai petunjuk atau penjelas mengenai data primer. Data sekunder pada penulisan ini yakni buku, kamus, laporan penelitian, jurnal hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Yang Diterapkan Oleh Pemangku Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Simarasok

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arzet Dt Tan Bijo

selaku ketua Kerapatan Adat Nagari Simarasok menjelaskan bahwa dalam pengambilan kebijakan di Nagari Simarasok tidak serta merta hanya berdasarkan musyawarah dan mufakat saja tetapi dalam penerapannya di Nagari Simarasok menggunakan *adat salingka nagari* sebab tiap-tiap nagari mempunyai karakteristik adat yang berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya serta menjadi pedoman utama di Nagari Simarasok dalam pengambilan sebuah kebijakan oleh para pemangku adat.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di nagari simarasok yaitu:

- a. Penyelesaian Berdasarkan Hukum Adat yang Sudah Mengakar
- b. Musyawarah Adat Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa
- c. Keterlibatan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Adat

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Simarasok

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemangku adat, tetapi

² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bisa memperkuat atau menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Arzet Dt Tan Bijo Ketua KAN Simarasok, penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Simarasok merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada adat istiadat setempat.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemangku adat dalam menuntaskan sengketa tanah ulayat di nagari simarasok yaitu:

- a. Pemahaman dan Penghargaan Terhadap Adat Istiadat
- b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Beragam
- c. Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat
- d. Kualitas Kepemimpinan Pemangku Adat
- e. Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga Eksternal

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Mengikuti uraian di atas, didapat sejumlah simpulan, yakni:

1. Kebijakan yang diterapkan oleh pemangku adat dalam menuntaskan sengketa tanah ulayat di nagari simarasok yaitu:
 - a. Penyelesaian Berdasarkan

- Hukum Adat yang Sudah Mengakar
 - b. Musyawarah Adat Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa
 - c. Keterlibatan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Adat
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemangku adat dalam menuntaskan sengketa tanah ulayat di nagari simarasok yaitu:
 - a. Pemahaman dan Penghargaan Terhadap Adat Istiadat
 - b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Beragam
 - c. Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat
 - d. Kualitas Kepemimpinan Pemangku Adat
 - e. Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga Eksternal

B. Saran

1. Integrasi Hukum Adat dengan Peraturan Negara
2. Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Pemangku Adat

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis haturkan terima kasih kepada Bapak **Dr. Zarfinal S.H., M.H.** selaku pembimbing atas waktu juga bimbingan, serta kepada seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penuntasan skripsi ini.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**

2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu **Dr. Yofiza Media S.H., M.H..**
- Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi Revisi. Djambatan, Jakarta

Buku Kerapatan Adat Nagari Simarasok, 2019, *Adat Salingka Nagari Simarasok*.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemafaatannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang

C. Sumber Lain

Fatimah, 2014, “Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat (sengketa antara masyarakat dengan investor)”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).

Firdaus, E. 2019, “*Dubalang Penghulu: Kajian Peran dan Fungsi dalam Masyarakat Minangkabau*.” Skripsi, Universitas Andalas.

Sabilla, 2020, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Di Minangkabau”. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2).